

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang perekonomian sangat mempengaruhi suksesnya pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat dengan terciptanya iklim bisnis yang sehat dan mengarah pada persaingan yang menimbulkan semangat pada pelaku-pelaku bisnis untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam bidang teknologi, industri, teknologi informasi karya seni maupun karya-karya lain yang sangat bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia.

Manusia pada dirinya memiliki kemampuan berupa alat kelengkapan yang sempurna berupa akal dan budi. Dengan akal dan budi tersebut manusia mampu berkarya tentang sesuatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia<sup>1</sup>.

Adapun pula pengertian seni menurut Leo Tolstoy, seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang kemudian diungkapkan pada orang lain dengan harapan mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh

---

<sup>1</sup> M.Syamsudin, Nilai-Nilai Karya Cipta Dan Problematik Perlindungan Hukumnya, hlm.1. <https://media.neliti.com/media/publications/86888-ID-nilai-nilai-karya-cipta-dan-problematik.pdf> , diakses 1 mei 2019.

penciptanya<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, arti seni adalah hasil keindahan sehingga dapat mempengaruhi perasaan seseorang yang melihatnya, dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan indah. Oleh karena itu, keberadaan dunia seni berkembang sangat signifikan.

Seni merupakan salah satu bidang yang menarik perhatian dan simpati masyarakat Indonesia, banyak dari masyarakat kita yang berjiwa seni dan hidup dari seni. Salah satu bidang seni yang banyak dijumpai di masyarakat dan tidak asing lagi adalah seni lukis. Seni lukis adalah salah satu bagian dari seni rupa yang tercipta dari imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap dan terang, maupun bidang dan bentuk. Seni lukis merupakan pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Seni lukis disajikan dalam bidang dua dimensi, misalnya kertas, kanvas, papan, dan lain sebagainya. Karya dari seni lukis disebut dengan lukisan<sup>3</sup>.

Setiap karya seni hendaknya memiliki jaminan perlindungan hukum, di Indonesia sendiri perlindungan hak cipta sebagai bagian dari HAKI telah berkembang sejak zaman Belanda, setelah Indonesia merdeka Indonesia mempunyai Undang-Undang Hak Cipta sendiri serta mengalami

---

<sup>2</sup> <https://erikalestari14.wordpress.com/2015/10/15/pengertian-seni-menurut-leo-tolstoy-seni-merupakan-ungkapan-perasaan-pencipta-yang-kemudian-diungkapkan-pada-orang-lain-dengan-harapan-agar-mereka-bisa-ikut-merasakan-apa-yang-dirasakan-oleh-pencipt/>, diakses 1 mei 2019.

<sup>3</sup> [wikipedia.org/wiki/seni\\_lukis](https://wikipedia.org/wiki/seni_lukis), diakses 1 mei 2019.

beberapa perubahan hingga bentuknya<sup>4</sup> yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Namun, penegakan hukum atas karya cipta pada abad teknologi seperti sekarang sangatlah sulit. Pembajakan dan plagiarisme dilakukan masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Pekerjaan manusia semakin ringan dalam kehidupan sehari-hari peralatan teknologi telah menggantikan kebutuhan manusia, perubahan ini mengubah pola tingkah laku dan perilaku manusia.

Kenyataannya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi penciptanya atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta sebagai hak khusus ini, hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta tersebut, orang lain dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak cipta adalah hak pencipta yang diberikan negara secara langsung setelah ide atau gagasan pencipta diberi bentuk/wujud, hak ini diberikan tanpa harus melalui pendaftaran. Ketika hak ini diberikan kepada pencipta, segera timbul kewajiban pada masyarakat atau siapa saja untuk tidak menggunakan hasil karya pencipta tanpa hak atau izin atau tanpa pembayaran royalti sebagai kompensasi. Hak cipta dalam sistem hukum

---

<sup>4</sup> Inda Citraninda Noerhadi, 2012, *Sejarah Hak Cipta Lukisan*, Penerbit Komunitas Bambu, Depok, hlm.211.

common law disebut *copy right* ( right to copy ) hak untuk memperbanyak. Hak untuk memperbanyak hanya diberikan kepada pencipta, ini salah satu bukti bahwa sistem ini membangun sifat individual yang kuat.<sup>5</sup>

Tetapi selama ini semakin banyak muncul berbagai pelanggaran hak cipta di bidang seni lukis seperti pemalsuan lukisan, kepemilikan ciptaan atau kebenaran siapa yang dianggap sebagai pencipta, hak ekonomi dan hak moral para seniman pencipta saat ini telah menjadi permasalahan yang serius. Kasus-kasus seperti ini banyak yang belum terselesaikan melalui jalur hukum disebabkan karena penegakkan hukum yang kurang serius dalam bidang ini.

Pasal yang mengatur perihal hak cipta baik secara pidana maupun perdata terdapat dalam UU No.28 Tahun 2014. Undang-undang yang mengatur hak cipta yang terdapat pada No.28 telah mengalami beberapa kali revisi. Terakhir kali terjadi revisi pada tahun 2014, sebelumnya pernah juga mengalami revisi tahun 2002.

Menilik tersedianya pasal yang mengatur perihal hak cipta dapat difungsikan agar pelanggaran hak cipta ataupun pertentangan-pertentangan di masyarakat tersebut tidak terjadi atau setidaknya berkurang. Perlindungan hak cipta sangat penting bagi pencipta atau pembuat karya seni lukis. Sebab diketahui pula terjadi banyak kasus tentang pelanggaran atau plagiat yang dikomersilkan, tentu saja itu dapat merugikan sang

---

<sup>5</sup> *Ibid* hlm.49.

pencipta ide seni itu sendiri. Sebagai korban, para pencipta karya seni tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai pencipta karya. Seperti royalti ataupun apresiasi dan dalam praktiknya pelaku plagiat secara terbuka melakukan pemalsuan karya seni. Seperti sebuah karya lukisan yang paling sering ditiru di Indonesia. Para pelaku plagiat/pemalsu tentunya paham tentang nilai seni yang diciptakan oleh para seniman. Seorang seniman dalam menciptakan lukisannya tidak serta merta menciptakan 2 lukisan yang sama persis. Karena dalam praktiknya seniman lukis melukis bagaikan manifestasi besar konsepsi spasial yang sama-sama orisinal dan ditakdirkan untuk pengembangan lengkap tanpa kebingungan.

Sebuah lukisan menciptakan suatu pandangan atau penglihatan, atau suasana yang dihadapkan kepada seniman lukis tersebut, oleh karena itu seni lukis dalam penciptaannya tidak mungkin menemukan situasi yang sama untuk menciptakan lukisan yang serupa satu dengan lain, dari sisi yang lain kebutuhan untuk memiliki lukisan yang serupa akan timbul bagi pelaku plagiat untuk tujuan komersil, tanpa harus melakukan izin terlebih dahulu, karena pasar untuk menjual lukisan sangat terbuka lebar.

Pelaku pelanggaran Hak cipta sudah dapat dipastikan mempunyai latar belakang pengetahuan tentang seni lukis yang dipelajari dari berbagai buku-buku atau katalog-katalog pameran. Belajar dari pengalaman meluasnya pelanggaran Hak Cipta di bidang seni rupa, khususnya seni lukis, terungkap kekhawatiran betapa kreativitas masyarakat terancam. Meluasnya pelanggaran hak cipta secara langsung telah menggoyahkan rasa

aman dan semangat untuk mencipta<sup>6</sup>. Bagi pencipta, tidak ada rasa aman, baik dalam kepemilikan hak maupun dalam pemanfaatannya akan berpengaruh terhadap motivasi dan gairah untuk mencipta, apabila motivasi untuk mencipta tidak terjaga maka kreativitas pun tidak akan dapat dibina.

Sebagai contohnya, ada beberapa pelukis ternama Indonesia yang banyak dipalsukan hasil karyanya seperti S Sudjojono, Affandi, Soedibio, Hendra Gunawan, H.Widayat dan lainnya. Bahkan di Bali, Kasus pemalsuan lukisan pernah terjadi dimana menimpa pelukis terkenal yakni Nyoman Gunarsa. Sindikat pemalsu lukisan memiliki jaringan luas dimana ada orang-orang khusus yang mengerjakan bagian-bagian vital dalam lukisan. Ada yang khusus melukis, memberi tanda tangan pelukis asli, menyamarkan menjadi hampir menyerupai klasik dan hal-hal detail lainnya<sup>7</sup>.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas peneliti merasa tertarik mengadakan penelitian mengenai arti penting hak cipta, mulai dari jenis-jenis atau bentuk-bentuk lukisan yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, sampai pada saat pelaksanaan pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta lukisan. Dengan hal ini maka peneliti mencoba mengangkat dalam bentuk

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm.171.

<sup>7</sup> Jpnn.com, Menelusuri Pemalsuan Lukisan Sang Maestro Yang Bikin Gemas Kolektor, hlm.1 <https://www.jpnn.com/news/menelusuri-pemalsuan-lukisan-sang-maestro-yang-bikin-gemas-kolektor-1>, diakses 1 mei 2019

Skripsi yang berjudul : “ Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Seniman Lukis

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yuridis yang menyebabkan maraknya pemalsuan lukisan ?
2. Bagaimana upaya pelukis dalam melindungi hak cipta yang dimilikinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulis melakukan penelitian adalah sebagai upaya untuk mengetahui apakah penggunaan UU No.28 Tahun 2014 yang berkaitan dengan hak cipta telah mampu serta digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran lukisan. Diharapkan hasil penelitian dari penulis dapat dijadikan pertimbangan mengenai apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemilik hak cipta dalam masalah ini adalah pelukis itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut diharapkan penulis dapat mentransformasikan data yang di dapat dan menganalisa kedudukan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi pencipta dan karya cipta lukis.

#### **D .Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

##### 1. Aspek Teoritis

Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan upaya pengembangan wawasan teori ilmu hukum dan pengembangan ilmu hukum terkait dengan Hak cipta di Indonesia.

##### 2. Aspek Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengaturan mengenai Hak cipta di Indonesia
- b. Memberikan masukan bagi seniman dalam mengenai perlindungan suatu karya yang sudah di atur dalam Undang-undang Hak cipta.

#### **E .Keaslian Penelitian**

Dalam hal ini penulis menyatakan bahwa penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA SENIMAN LUKIS” Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh pihak lain. Penelitian ini merupakan penelitian asli, dan bukan merupakan duplikasi terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini ada judul skripsi dan sub-sub isu hukum yang mirip, diantaranya :

1. ALIANDA YANI, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013, 109048000007, Perlindungan



Hukum Atas Karya Hak Cipta Seni Lukis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011)

Rumusan masalah adalah: Bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta lukis dalam analisis putusan Mahkamah Agung No.596 k/Pdt.Sus/2011 ? dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan MA No.596 k/Pdt.Sus/2011 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan MA No.596 k/Pdt.Sus/2011.

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis dalam analisis putusan MA No.596 k/Pdt.Sus/2011 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan MA No.596 k/Pdt.Sus/2011 dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan MA No.596 k/Pdt.Sus/2011.

2. RIO CANDRA KUSUMA, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, C 100100136, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)

Rumusan masalah adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan yang ada selama ini ? dan bagaimana model perlindungan terhadap karya seni lukis kedepan?

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan yang ada selama ini dan untuk merumuskan model perlindungan terhadap lukisan kedepan.

3. TIMOTHY SOLOMAN ZEBUA, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, 0906520521, Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Seni Berbentuk Dua Dimensi Yang Dipergunakan Sebagai Merek (Studi Kasus: Penggunaan Gambar Sketsa Ciptaan Alm.Henk Ngantung Yang Dipergunakan Sebagai Merek)

Pokok permasalahan yang diteliti adalah: Apakah perlindungan hak cipta atas sebuah karya seni dua dimensi yang dipergunakan sebagai merek ?

#### **F .Batasan Konsep**

Hak cipta

Hak cipta menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Perlindungan hak cipta

Pengundangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

## 2. Seni lukis

Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa. Dengan dasar pengertian yang sama, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar.

## 3. Seniman lukis

Pelukis adalah orang yang menciptakan karya seni dua dimensi berupa lukisan. Selain pelukis, istilah yang pernah populer sebagai padanan kata ini adalah ahli gambar. Hal tersebut dibuktikan dengan pernah berdirinya sebuah komunitas para pelukis Indonesia dengan nama Persatuan Ahli Gambar Indonesia (PERSAGI) pada tahun 1938. Komunitas ini bertujuan sebagai ajang belajar dan berbagi di antara para pelukis di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian Hukum Empiris

Penelitian Hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 1. Sumber data

### a. Data Primer:

#### 1). Lokasi

Lokasi yang dipilih adalah Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 2). Populasi dan Sampel penelitian

Populasi adalah segala gejala atau satuan yang menjadi objek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh seniman yang berada di Yogyakarta.

Sementara itu, sampel adalah bagian yang lebih kecil dan mewakili populasi objek penelitian sehingga hasil penelitian pada sampel dapat digeneralisasikan pada populasinya. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *probability simple random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang diberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel dan sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada pada populasi. Sampel pada penelitian ini berjumlah 4 orang seniman yang bertempat tinggal di bantul.

#### 3). Responden

Responden yang diambil berjumlah 4 orang yaitu:

- a) Efnu Nirwana, Pelukis, Artis Tattoo, dan merupakan salah satu penggiat kolektif seni Taring Padi, Daerah Istimewa Yogyakarta
- b) Bodhi IA, pelukis, dan merupakan salah satu penggiat seni di kolektif Ruang Gulma, Daerah Istimewa Yogyakarta

- c) Aan Kusriyadi, Desainer digital, dan merupakan salah satu pembuat konten di Berdikari Book, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d) Andreas Bagus Wijaya, seniman/perupa dan masih merupakan mahasiswa Institut Seni Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder:

1). Bahan Hukum Primer

Merupakan peraturan perundang-undangan yang ditulis secara sistematis dan kronologis, yaitu:

- a). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1994;
- b). Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan:

- a). Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet dan makalah.
- b). Narasumber sesuai dengan profesi dan atau keahliannya dalam bidang seni visual:

(1). Stefan Buana, Pelukis, dan salah satu dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

(2). Kanwil Kementerian hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang hak cipta atas karya seniman seni lukis dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta Seni Lukis. Wawancara ini dilakukan kepada responden dan narasumber.

c. Analisis Data

Dalam praktiknya yang harus ditingkatkan lagi kualitasnya perundang-undangan seperti sosialisai sebagaimana hak cipta sudah diatur dalam undang-undang keseluruhan data yang terkumpul melalui studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan

dari suatu permasalahan yang bersifat konkret dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui bagaimana kedudukan Seniman Lukis berdasarkan Hak Cipta Seni Lukis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan rencana isi skripsi:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

##### **2. BAB II PEMBAHASAN**

###### **TINJAUAN PUSTAKA**

###### **A. Kajian Tentang Lembaga Hak Cipta**

1. Pengertian Tentang Lembaga Hak Cipta
2. Pengaturan Tentang Hak Cipta
3. Tujuan Lembaga Hak Cipta
4. Asas-asas Lembaga Hak Cipta

###### **B. Perlindungan Hak Cipta Seniman Lukis**

1. Sarana Perlindungan Hak Cipta Seni Lukis di Indonesia
2. Upaya Lembaga Hak Cipta dalam Melindungi Hak Cipta Seniman Lukis

### 3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

